



**SALINAN AKTA PERDAMAIAN/ PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0211/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 17 Mei 2016
10 Syakban 1437

HARTA BERSAMA

Penggugat : Hj. Murni binti Daeng Tuo

Melawan

Tergugat : H. Rustam Pahnur bin H. Padu



AKTA PERDAMAIAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2016, di depan sidang Pengadilan agama Kendari telah menghadap kepada kami :

Hj. Murni binti Daeng Tuo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya H. MOH. ADNAN, S.H., M.H., dan NURHAJA, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Penggugat);

m e l a w a n

H. Rustan Pahnur bin H. Padu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pajar Merantau No. 31, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (Tergugat);

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam perkara Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi. dengan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pembangunan

hlm 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Perbuatan ini telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 di depan sidang Pengadilan Agama Kendari telah menghadap kepada kami...
Pdt. Muntiri Daryus, S.H., umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan...
Rumah Tangga, perumahan tinggal di Jalan...
Pembangunan No. 29, RT. 08, RW. 02, Kecamatan...
Banda-Banda, Kecamatan Kendari Barat, Kota...
Kendari, dalam hal ini didampingi oleh suaminya H...
MOH. ADMAN, S.H., M.H., dan WURHADA, S.H...
dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ber Kantor di...
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH)...
PERMATA ADI SULAWESI TENGGARA...
beralamat di Jalan... No. 208 A, Kota...
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal...
19 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak...
pertama (Penggugat)...
melawan

H. Ruslan Faturrahman bin H. Faturrahman, umur 46 tahun, agama Islam, beragama...
SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di...
Jalan Pajar Mentari No. 31, Kelurahan Dapa...
Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari...
selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua...
(Tergugat).

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perselisihan...
dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam perkara nomor...
021/Pdt.GAWA/2019/Kd. dengan Perjanjian Kesepakatan Perdamasan yang...
pada pokoknya intinya adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa pihak pertama (Penggugat) mempunyai bagian dan menjadi Pk...
milik yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah Toko 3...
(tiga) lantai yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pembangunan...
No. 1 dan 2 Kelurahan Pajenean Nomor 021/Pdt.GAWA/2019/Kd.



- No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00645 / Benu-Benua tertanggal 8 – 9 - 1995, Gambar situasi No. 305 / 1995 tertanggal 8 - 2 - 1995, seluas 65 m²;
2. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas satuan rumah susun yang terletak di Jalan Titang dengan nama Kios / Lods RENI Pasar Sentral Kota Kendari, Lantai I Blok C No. 129, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, seluas 15,0 m² atau ukuran 2,5 x 6,0 m;
 3. Bahwa terhadap poin 1 berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai seluas 65 m² yang terletak di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi bagian dan milik Pihak Pertama (Penggugat) yang saat ini masih dalam jaminan kredit di Bank Artha Graha Kendari akan dilunasi sepenuhnya oleh Pihak kedua (Tergugat) paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari;
 4. Bahwa untuk melunasi jaminan kredit di Bank Danamon Kendari dan Bank Artha Graha Kendari, maka Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk menjual tanah seluas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh)m² yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00471/Bonggoeya, tertanggal 31 - 12 - 2005, Surat ukur No. 83/Bonggoeya/2005, tertanggal 13 - 12 - 2005;
 5. Bahwa biaya balik nama surat-surat kepemilikan harta yang menjadi bagian pihak pertama (Penggugat) ditanggung oleh Pihak pertama (Penggugat) demikian pula sebaliknya, harta yang menjadi bagian Pihak kedua (Tergugat) biaya balik namanya ditanggung oleh Pihak kedua (Tergugat) dan akan menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak untuk saling mempermudah dalam pengurusan balik nama, khususnya dari segi administrasi;

hlm 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



No. 29, RT. 02, RW. 02, Kelurahan B... Kecamatan K...
 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Setingkat Desa (SHM) No. 008-5 / Benua-Benua tertanggal 8 - 2 - 1992, Gambar dan
 No. 002 / 1992 tertanggal 8 - 2 - 1992, seluas 02 m².

2. Bahwa Pihak Kedua (Terhadap) merasa yakin bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas seluruh tanah sesuai yang terdapat di dalam T... dengan nama K... di P...
 P... Kota Kendari, Lantai I Blok C No. 129, Kelurahan Dapur, Kecamatan K... seluas 120 m² dan ukuran 2,5 x 6,0 m.

3. Bahwa terhadap poin 1 bahwa barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai seluas 05 m² yang terdapat di dalam P... No. 29, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Benua-Benua Kecamatan K... Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi bagian dan milik Pihak Pertama (Penghadap) yang saat ini masih dalam jaminan kredit di Bank Andra Gaira Kendari akan dilunasi sepenuhnya oleh Pihak Kedua (Terhadap) paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari.

4. Bahwa untuk melunasi jaminan kredit di Bank Danamon Kendari dan Bank Andra Gaira Kendari, maka Pihak Pertama (Penghadap) dan Pihak Kedua (Terhadap) sepakat untuk menjual rumah seluas 100 m² dengan nama status rumah (rumah) yang terdapat di dalam D.I. Parialan, Kecamatan Bonggoaya, Kecamatan M... Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Setingkat Blok Milik (SHM) No. 004 / Bonggoaya, tertanggal 31 - 12 - 2002, Surat ukur No. 83/Bonggoaya/2002, tertanggal 13 - 12 - 2002;

5. Bahwa biaya balik nama surat-surat kepemilikan tanah yang menjadi bagian pihak pertama (Penghadap) ditanggung oleh Pihak Pertama (Penghadap) demikian pula sebaliknya biaya yang menjadi bagian Pihak Kedua (Terhadap) biaya balik nama yang ditanggung oleh Pihak Kedua (Terhadap) dan akan menjadi kewajiban bagi Kedua belah pihak untuk saling membantah dalam mengurus balik nama, khususnya dan sebagainya;

Halaman 5 dari 5
 Nomor 011/WP.0.0101/1.011



6. Terhadap perkara perdata No. 211/Pdt.G/2016/PA Kdi., yaitu gugatan Harta bersama (gono gini) sesuai surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dianggap selesai seketika, setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan tersebut oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat);
7. Bahwa bilamana ada pihak yang ingkar dari Perjanjian Kesepakatan perdamaian tersebut, maka akan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat dengan rangkap dua dan bermeterai cukup yang diberikan oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama;

Setelah Perjanjian kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan di depan kedua belah pihak berperkara, mereka menyatakan setuju dan sepakat atas isi kesepakatan bersama tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Hj. Murni binti Daeng Tuo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya H. MOH. ADNAN, S.H., M.H., dan NURHAJA, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota

hlm 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



3. Terhadap perkara perdata No. 21/Pdt.G/2019/PA/Kai, yaitu mengenai
Harta bersama (gono gini) sesuai Pasal Perjanjian Kewajiban
Perbaikan dianggap sebagai sekeleka, setelah ditandatangani oleh
Kesepaksaan tersebut oleh Pihak pertama (Pengugat) dan Pihak kedua
(Tergugat);
7. Bahwa diklaim bahwa pihak yang ingkar dan Perjanjian Kewajiban
perbaikan tersebut, maka akan dituntut sesuai dengan standar hukum
yang berlaku;
8. Bahwa Perjanjian Kewajiban Perbaikan tersebut dibuat dengan
rangkap dua dan telah terisi cukup yang diberikan oleh Pihak pertama
(Pengugat) dan Pihak kedua (Tergugat) yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sama.

Setelah Perjanjian Kewajiban Perbaikan tersebut dituliskan dan
dibacakan di depan kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyatakan
senjalu dan sepakat akan isi kesepakatan bersama tersebut. Kemudian
Peradilan Agama Kendal menjabarkan putusan sebagai berikut:

TUTUHAN

Nomor 021/Pdt.G/2019/PA/Kai

(Signature)

PUTUSAN KEADILAN BERASASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat pertama telah mengeluarkan putusan dalam perkara
Harta bersama antara:

1. **Pihak pertama (Pengugat)**, yaitu 05 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu
Rahmat Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan No. 20,
RT 05, RW 02, Kelurahan Batus-Batus, Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal, dalam hal ini dibampingi oleh kuasaasanya H.
MOH. KAWAL, S.H., M.H., dan NURJALIA, S.H. dan Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) bertempat di YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SURABAYA
TEHGARA, bertempat di Jalan Soe Go No. 200 A, Kota
Surabaya dan Kabupaten Kendal Nomor 021/Pdt.G/2019/PA/Kai



Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Penggugat);

m e l a w a n

H. Rustan Pahnur bin H. Padu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pajar Merantau No. 31, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (Tergugat);

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian bersama;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta kaidah-kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati persetujuan/perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H., oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. serta H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh H. Basir Ahmad, SH., MH.

hlm 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Kendari, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan No. 101/2010, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Pengugat).

menjawab

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan perjanjian pertanggungan jiwa yang tertuang dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (Pihak Kedua) pada tanggal 10 September 2010, dengan nomor polis asuransi No. 31. Ketentuan dalam polis asuransi tersebut, Pihak Kedua telah menandatangani dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Pertama.

Setelah membaca dan meninjau polis asuransi tersebut, Pihak Pertama telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Kedua.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah terjadi pertanggungan jiwa antara kedua belah pihak.
2. Mengajukan kedua belah pihak untuk menanti persetujuan pertanggungan jiwa yang telah dibayarkan sebagaimana terdapat di atas.
3. Meminta Pihak Kedua Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Gesekan dipertuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2010 di hadapan dengan tanggal 10 September 2010. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Kedua telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Pertama. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Kedua telah menandatangani polis asuransi tersebut dan menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Pihak Pertama.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.


H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,


Drs. Rahmading, M.H.

hlm 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

